



P U T U S A N

Nomor 136 / Pid.B / 2019 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I MADE AGUS SUARJAYA**
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tgl Lahir : 28 tahun / 08 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Br. Kanginan Desa Tejakula, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng/Jalan Babakan No. 10 Sedang. Kec. Abiansema, Kab. Badung/Jalan Wibisana Barat No. 4 Denpasar ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Sinar Niaga Sejahtera)
Pendidikan : SMA .

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 136 / Pid.B / 2019 / PN Dps tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136 / Pen. Pid / B / 2019 / PN Dps tanggal 07 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut Umum yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** berupa **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) faktur penjualan dari perusahaan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA;
 - 1 (satu) lembar perjanjian kontrak waktu tertentu atas nama I MADE AGUS SUARJAYA;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan dari PT SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama I MADE AGUS SUARJAYA;
 - 1 (satu) lembar print out contoh slip gaji atas nama I MADE AGUS SUARJAYA
 - 1 (satu) lembar surat Tugas Penagihan ;
 - 1 (satu) lembar Faktur pengiriman Pada toko Jako dengan kode faktur f0048-18000100925, dengan jumlah total sebesar Rp. 13.381.310,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus sepuluh Rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2018.

Dikembalikan kepada PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui saksi I NYOMAN JUNAEDHI.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan terdakwa mohon keringanan, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** dalam kurun waktu dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera, Jl. Raya Terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah dengan sengaja menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang bekerja pada PT. Sinar Niaga Sejahtera sejak tanggal 16 April 2015 sebagai Salesman yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan barang-barang yang disediakan oleh perusahaan dan menerima order dari toko konsumen sekaligus melakukan penagihan atas pembayaran faktur piutang toko dengan gaji sebesar Rp. 2.656.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa melakukan penagihan atas pembayaran faktur piutang toko, terdakwa mendatangi toko tersebut untuk mengambil uang yang dibayarkan lalu seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada kasir PT. Sinar Niaga Sejahtera namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Sinar Niaga Sejahtera melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa adapun beberapa toko yang telah membayar piutangnya melalui terdakwa untuk disetorkan kepada PT. Sinar Niaga Sejahtera, yaitu :

1) Pada Toko Manara :

- Pada Toko Manara tanggal 30 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097554, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.161.408.- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
- Pada Toko Manara tanggal 30 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097557, uang yang digelapkan sebesar Rp.

Halaman 3 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.918.495.- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

- 2) Pada Toko Sinar Jaya tanggal 31 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000098114, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah);
 - 3) Pada Toko Nunas Sari tanggal 29 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097042, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);
 - 4) Pada Toko Sari Bulan tanggal 25 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000096430, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.034.636 .- (Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
 - 5) Pada Toko Krisna sanjaya tanggal 12 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000102758, uang yang digelapkan sebesar Rp. 4.860.235 .- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
 - 6) Pada Toko Makmur Jaya tanggal 6 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100438, uang yang digelapkan sebesar Rp. 17.445.350 .-(Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - 7) Pada Toko Sri Sedana tanggal 6 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100207, uang yang digelapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 8) Pada Toko Jako tanggal 7 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100925, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah);
 - 9) Pada Toko Aneka Snack tanggal 5 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000099765, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.354.245,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
 - 10) Pada Toko Sipulan dengan kode faktur f0048-18000097556, uang yang digelapkan sebesar Rp. 8.507.519 , - (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Niaga Sejahtera mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** dalam kurun waktu dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera, Jl. Raya Terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah dengan sengaja menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum yang ada padanya bukan karena kejahatan, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang bekerja pada PT. Sinar Niaga Sejahtera sebagai Salesman melakukan penagihan atas pembayaran faktur piutang toko, terdakwa mendatangi toko tersebut untuk mengambil uang yang dibayarkan lalu seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada kasir PT. Sinar Niaga Sejahtera namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Sinar Niaga Sejahtera melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa adapun beberapa toko yang telah membayar piutangnya melalui terdakwa untuk disetorkan kepada PT. Sinar Niaga Sejahtera, yaitu :

1) Pada Toko Manara :

- Pada Toko Manara tanggal 30 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097554, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.161.408.- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
- Pada Toko Manara tanggal 30 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097557, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.918.495.- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

Halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada Toko Sinar Jaya tanggal 31 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000098114, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah);
- 3) Pada Toko Nunas Sari tanggal 29 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097042, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);
- 4) Pada Toko Sari Bulan tanggal 25 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000096430, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.034.636.- (Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- 5) Pada Toko Krisna sanjaya tanggal 12 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000102758, uang yang digelapkan sebesar Rp. 4.860.235.- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- 6) Pada Toko Makmur Jaya tanggal 6 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100438, uang yang digelapkan sebesar Rp. 17.445.350.- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 7) Pada Toko Sri Sedana tanggal 6 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100207, uang yang digelapkan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah);
- 8) Pada Toko Jako tanggal 7 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100925, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- 9) Pada Toko Aneka Snack tanggal 5 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000099765, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.354.245,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- 10) Pada Toko Sipulan dengan kode faktur f0048-18000097556, uang yang digelapkan sebesar Rp. 8.507.519.- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Niaga Sejahtera mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Halaman 6 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I NYOMAN JUNAEDHI**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR di Jalan Terminal Mengwi Br. Jumpayah Desa mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung di pergunakan sendiri oleh terdakwa I MADE AGUS SUARJAYA yang menjabat sebagai selesman di perusahaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini bekerja di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR jabatan saksi sebagai Supervisor;
- Bahwa benar saksi menerangkan di tempat saksi bekerja bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ringan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Perijinan yang dimiliki PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR adalah IMB, SIUP, TDP, HO, SPPL;
- Bahwa benar saksi menerangkan Struktur organisasi PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR yaitu sebagai Manager cabang adalah AGUS TINUS BANGBANG YULIANTO dibawahnya sebagai supervisor saksi sendiri I NYOMAN JUNAEDHI bersama NI NYOMAN SURYANTI, I PUTU ARSANA, SAEPUL dibawahnya seles I MADE AGUS SUARJAYA, dan banyak lagi temannya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa benar saksi menerangkan mulai bekerja di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR dari bulan Desember 2005 dan saksi mendapatkan gaji di PT tersebut sesuai UMR Pemerintahan Kab. Badung;

Halaman 7 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR tersebut di gelapkan oleh I MADE AGUS SUARJAYA dimana uang perusahaan tersebut digunakan sendiri oleh I MADE AGUS SUARJAYA yang menjabat sebagai selesman di perusahaan tersebut dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. NIAGA SINAR SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR dan pelakunya adalah I MADE AGUS SUARJAYA, umur 28 Tahun, Pekerjaan selesman di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang-barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR yang telah digelapkan oleh I MADE AGUS SUARJAYA berupa : Uang hasil penjualan barang-barang dari beberapa toko sebesar Rp. 86.624.718 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus delapan Belas Rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Total uang perusahaan yang di gelapkan tersebut oleh I MADE AGUS SUARJAYA dari 10 (Sepuluh) toko konsumen sesuai dengan faktur terlampir dan I MADE AGUS SUARJAYA lakukan secara berulang bukan sekali melainkan sepuluh kali dengan toko yang berbeda sesuai dengan jatuh tempo masing-masing pembayaran dari masing-masing toko tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui mekanisme perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR melakukan penjualan barang-barang ke konsumen awalnya terdakwa I MADE AGUS SUARJAYA sebagai salesman mendatangi toko-toko dan menerima orderan barang dari toko tersebut, kemudian terdakwa membawa catatan orderan ke perusahaan dan menginputnya di sistem (komputer), kemudian dari input tersebut keluar nomer orderan diserahkan ke kordinator dropping untuk dibuatkan permintaan barang, kemudian berdasarkan permintaan barang tersebut bagian gudang menyiapkan barang yang

Halaman 8 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diorder dan besoknya sopir mengirim ke toko yang memesan berdasarkan surat tugas kirim dan faktur yang sudah dicetak oleh admin rute, dalam surat tugas kirim dan faktur terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu warna putih, merah dan kuning dimana warna merah nanti diserahkan ke toko, warna kuning untuk arsip diperusahaan sedangkan untuk warna putih fungsinya yaitu untuk mengecek pelunasan pembayaran dari pihak toko dimana apabila warna putih tidak kembali berarti pihak toko sudah melakukan pelunasan begitu sebaliknya, selanjutnya sopir membawa barang pesanan ke toko yang memesan kemudian setelah barang diterima oleh toko, sopir kembali ke kantor dan menyerahkan surat tugas kirim beserta faktur ke admin rute, kemudian admin rute melakukan pengecekan faktur apakah sudah sesuai dengan barang terkirim, barang yang kembali dengan jumlah uang setoran, kemudian apabila ada faktur kredit (pihak toko minta tempo pembayaran/ belum melakukan pembayaran) dengan ditandakan faktur putih kembali admin rute melakukan serah terima ke admin piutang untuk dibuatkan tagihan kepada toko yang masih kredit dan adapun barang-barang yang dikirim yang di order oleh konsumen berupa diantaranya sebagai berikut :

- a) Orderan barang pada tanggal 7 Nopember 2018 di toko jako jalan ciung wanara abiansema dengan total Rp 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) barang berupa sebagai berikut :
- 20 Dus garuda rosta rasa bawang 12 gram;
 - 10 Dus garuda rosta rasa pedas 12 gram;
 - 4 Dus pilus garuda putra pedas 9 gram;
 - 3 Dus gery salut malkis coklat famili;
 - 2 dus gery salut malkis sweet cheese famili 10 dus gery salut malkis sweet cis 19 gram;
 - 3 Dus gery salut malkis kelapa famili;
 - 5 dus salut malkis dak coklat;
 - 3 Dus salut malkis green tea famili;
 - 4 Dus gery salut malkis coconut;
 - 15 Dus gery chocolatos 9 gram;
 - 3 dus gery chocolatos grande 17 gram;
 - 4 Dus gery chocolatos dak 16 gram;
 - 3 Dus chocolatos dak mini famili;

Halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dus chocolatos hazelnut famili;
- 3 Dus chocolatos rasa cheese famili;
- 2 Dus chocolatos dring 28 gram;
- 2 Dus chocolatos matcha drink 26 gram;
- 2 dus chocolatos Copy Coklat;
- 55 Dus oky Jeli Drink jeruk 150 ml;
- 25 Dus Oky Jely Drink jambu 150 ml;
- 10 Dus oky jely drink appel 150 ml;
- 50 Dus oky jely drink anggur;
- 10 Dus oky jely drink mangga;
- 75 dus oky cocoleci;
- 25 dus oky coco kelapa muda;
- 25 Dus oky coco melon;
- 18 Dus monti appel;
- 22 Dus monti anggur;
- 5 dus monti haum.

b) Pada tanggal 29 Oktober 2018 di toko nunas sari jalan nangka utara no. 227 dengan total harga barang sebesar Rp. 11.067.127,- (Sebelas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan orderan barang berupa :

- 1 Dus atom manis garuda 130 gram;
- 1 Dus snek kedelai garuda pedas 75 gram;
- 2 Dus atom pedas garuda 230 gram;
- 1 Dus atom pedas garuda seratus gram;
- 3 Dus garing rasa bawang 220 gram;
- 1 Dus garing rasa bawang 90 gram;
- 2 Dus garing rasa bawang 65 gram;
- 1 dus garing garuda 400 gram;
- 2 Dus garuda kacang kulit 180 gram;
- 1 dus garuda kacang kulit 75 gram;
- 10 dus gery malkis famili;
- 3 Dus gery malkis green tea 18 gram;
- 10 dus gery malkis kelapa;
- 2 dus gery malkis dak cokelat;
- 15 Dus gery salut malkis sweet cheese famili;
- 3 Dus gery salut malkis sweet cheese 18 gram;
- 3 Dus garuda rosta 100 gram;

Halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dus garuda rosta rasa pedas 40 gram;
- 1 Dus Vilus sapi panggang 95 gram;
- 1 Dus Vilus rasa pedas 95 Gram;
- 2 Dus susu rasa cokelat 125 ml;
- 2 Dus garuda telur 230 Gram;
- 2 Dus chocolatos rasa hazelnut 16 gram
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahuinya dari pihak perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR membuat surat tugas tagih kepada sales, Berdasarkan surat tugas tagih I MADE AGUS SUARJAYA sebagai sales melakukan penagihan terhadap toko yang masih kredit sesuai dengan tempo yang tertera di faktur. Tempo kredit dari perusahaan maksimal 14 (empat belas) hari. Selanjutnya I MADE AGUS SUARJAYA sebagai sales mendatangi toko yang masih kredit apabila dari pihak toko melakukan pembayaran lunas I MADE AGUS SUARJAYA menerima uang kemudian menyerahkan faktur putih ke toko kemudian uang yang I MADE AGUS SUARJAYA terima dari toko, diserahkan ke kasir berikut dengan surat tagih dimana berapa uang yang diserahkan ke kasir tertera di surat tugas tagih;
- Bahwa benar saksi menerangkan sistem pembayaran dari pihak toko konsumen ada tiga yaitu pertama sistem tunai (*cash*) dimana toko membayar tunai barang pada saat dikirim dan uang diterima oleh sopir dengan tanda faktur warna putih diserahkan uang disetor ke perusahaan, kedua sistem pembayaran Check/ BG dengan tanda faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan chek/ BG disetor ke kantor, ketiga sistem kredit yaitu pihak toko belum melakukan pembayaran sehingga faktur warna putih kembali dan dibuatkan surat tugas penagihan yang akan ditagih oleh sales dan ketika sales sudah menerima uang pembayaran dari toko, faktur putih diserahkan ke toko kemudian uang disetorkan ke kantor oleh sales, sistem keempat yaitu sistem tanda terima yaitu pihak toko belum melakukan pembayaran namun faktur putih sudah diambil sedangkan pengganti dari serah terima faktur diganti oleh pihak toko dengan surat tanda terima yang diterbitkan dari pihak toko dan surat tanda terima milik toko tersebut sebagai dasar penagihan berikutnya (toko ngebon);
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan

Halaman 11 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik perusahaan dari toko-toko yang telah melakukan pembayaran. Dari pihak toko sebenarnya sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut dan faktur aslinya tidak diserahkan ke kantor dan dibawa terus padahal dari pihak toko sudah membayar dan sudah terima faktur aslinya;

- Bahwa benar saksi menerangkan dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT NIAGA SINAR SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dari perusahaan menyuruh sopir an. I MADE SUTAWAN PRATAMA dari perusahaan tersebut mengirim barang ke toko sesuai nota yang ada, setelah barang dikirim ke toko-toko kemudian sales an. I MADE AGUS SUARJAYA yaitu terdakwa melakukan penagihan ke Toko-Toko sesuai dengan Surat Perintah Tugas Tagih dari perusahaan yang berstatus kredit, akan tetapi I MADE AGUS SUARJAYA tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik perusahaan dari toko-toko yang telah melakukan pembayaran. Dari pihak toko sebenarnya sudah melakukan pembayaran sesuai dengan faktur terlampir yaitu :
 - Pada toko manara dengan kode faktur f0048-18000097554, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.161.408,- (Tiga Belas Juta Seratus enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018;
 - Pada toko manara dengan kode faktur f0048-18000097557, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.918.495,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018;
 - Pada toko sinar jaya dengan kode faktur f0048-18000098114, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2018;
 - Pada toko nunas sari dengan kode faktur f0048-18000097042, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018;
 - Pada toko Sari Bulan dengan kode faktur f0048-18000096430, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.034.636,- (Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada toko Krisna sanjaya dengan kode faktur f0048-18000102758, uang yang digelapkan sebesar Rp. 4.860.235,- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2018;
- Pada toko makmur jaya dengan kode faktur f0048-18000100438, uang yang digelapkan sebesar Rp. 17.445.350,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2018;
- Pada toko Sri Sedana dengan kode faktur f0048-18000100207, uang yang digelapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2018;
- Pada toko jako dengan kode faktur f0048-18000100925, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2018;
- Pada toko Aneka snek dengan kode faktur f0048-18000099765, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.354.245,- (Tiga juta tiga ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2018;
- Pada toko Sipulan dengan kode faktur f0048-18000097556, uang yang digelapkan sebesar Rp. 8.507.519,- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus sembilan belas Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018.
- Bahwa benar saksi menerangkan jumlah keseluruhan uang milik perusahaan di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR yang dipergunakan sendiri oleh I MADE AGUS SUARJAYA sebanyak Rp. 86.624.718,- (Delapan puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR tidak ada memberikan ijin kepada I MADE AGUS SUARJAYA menggunakan uang tersebut untuk keperluan sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR mengalami kerugian sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Halaman 13 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan 11 (Sebelas) faktur penjualan dari perusahaan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA sesuai dengan masing-masing nomer faktur dari 10 (Sepuluh) toko sesuai yang disebutkan diatas merupakan arsip dari perusahaan dimana masing-masing toko tersebut I MADE AGUS SUARJAYA sebagai salesnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan masih mengenali saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar perjanjian kotrak waktu tertentu (lima halaman) atas nama I MADE AGUS SUARJAYA, 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan dari PT SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama I MADE AGUS SUARJAYA, 1 (satu) lembar print out contoh slip gaji atas nama I MADE AGUS SUARJAYA pada bulan Oktober adalah membuktikan I MADE AGUS SUARJAYA bekerja sebagai karyawan PT SINAR NIAGA;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sudah pernah membicarakan masalah penyelesaian masalah ini dengan terdakwa, namun terdakwa I MADE AGUS SUARJAYA tidak bisa mengembalikan uang milik perusahaan karena sudah habis di gunakan untuk keperluan pribadinya.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **NI MADE RUMIKASIH PRATIWI** ,Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penggelapan uang di perusahaan tempat saksi bekerja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan nama perusahaan saksi PT. Sinar Niaga Sejahtera yang beralamat Jl. Terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Perusahaan tempat saksi bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ringan, sedangkan saksi sendiri di perusahaan tersebut sebagai koordinator admin;

Halaman 14 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera sejak hari tanggal bulan lupa tahun 2010, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kordinator admin yaitu mengkordinir semua admin yang mana admin terdiri dari admin gudang, admin piutang, admin rute dan kasir;
- Bahwa benar saksi menerangkan admin yang berkaitan dengan admin dalam perkara penggelapan ini adalah admin bagian piutang yang beranggotakan dua orang yaitu IDA AYU SHINDY HAPSARI dan DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY, namun dalam perkara ini admin piutang yang langsung berhubungan dengan sales yang dilaporkan dalam perkara I MADE AGUS SUARJAYA adalah saudara DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa bekerja di PT Sinar Niaga Sejahtera sejak hari tanggal lupa bulan April 2015, terdakwa bekerja di bagian salesman GROSIR yaitu yang tugasnya menerima order dari toko-toko sekaligus melakukan penagihan uang terhadap barang yang diorder oleh toko-toko;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sebagai sales pada area toko Abiansemal, Petang, sading, Sempidi dan Denpasar;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenai alur pemesanan barang sampai penagihan uang dan disetorkan ke perusahaan yaitu awalnya salesman grosir mendatangi toko-toko dan menerima orderan barang dari toko tersebut, kemudian sales membawa catatan orderan ke perusahaan dan menginput di sistem (komputer), kemudian dari input tersebut keluar nomer orderan diserahkan ke kordinator dropping untuk dibuatkan permintaan barang, kemudian berdasarkan permintaan barang tersebut bagian gudang menyiapkan barang yang diorder dan besoknya sopir mengirim ke toko yang memesan berdasarkan surat tugas kirim dan faktur yang sudah dicetak oleh admin rute, dalam surat tugas kirim dan faktur terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu warna putih, merah dan kuning dimana warna merah nanti diserahkan ke toko, warna kuning untuk arsip diperusahaan sedangkan untuk warna putih fungsinya yaitu untuk mengecek pelunasan pembayaran dari pihak toko dimana apabila warna putih tidak kembali berarti pihak toko sudah melakukan pelunasan begitu sebaliknya, selanjutnya sopir membawa barang pesanan ke toko yang memesan kemudian setelah barang diterima oleh toko, sopir kembali ke kantor dan menyerahkan surat tugas

Halaman 15 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirim beserta faktur ke admin rute, kemudian admin rute melakukan pengecekan faktur apakah sudah sesuai dengan barang terkirim, barang yang kembali dengan jumlah uang setoran, jika ada coretan barang maka admin rute akan melakukan prin ulang faktur ditempelkan dengan faktur yang asli, kemudian apabila ada faktur kredit (pihak toko minta tempo pembayaran/ belum melakukan pembayaran) dengan ditandakan faktur putih kembali admin rute melakukan serah terima ke admin piutang untuk dibuatkan tagihan kepada toko yang masih kredit dan membuat surat tugas tagih kepada sales yang menerima orderan dari toko tersebut. Berdasarkan surat tugas tagih sales melakukan penagihan terhadap toko yang masih kredit sesuai dengan tempo yang tertera di faktur. Tempo kredit dari perusahaan maksimal 14 (empat belas) hari. Selanjutnya sales mendatangi toko yang masih kredit apabila dari pihak toko melakukan pembayaran lunas sales menerima uang kemudian menyerahkan faktur putih kemudian uang diserahkan ke kasir berikut dengan surat tagih dimana berapa uang yang diserahkan ke kasir tertera di surat tugas tagih;

- Bahwa benar saksi menerangkan sistem pembayaran dari pihak toko konsumen ada empat yaitu pertama sistem tunai (*cash*) dimana toko membayar tunai barang pada saat dikirim dan uang diterima oleh sopir dengan tanda faktur warna putih diserahkan uang disetor ke perusahaan, kedua sistem pembayaran Check/ BG dengan tanda faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan cek/ BG disetor ke kantor, ketiga sistem kredit yaitu pihak toko belum melakukan pembayaran sehingga faktur warna putih kembali dan dibuatkan surat tugas penagihan yang akan ditagih oleh sales dan ketika sales sudah menerima uang pembayaran dari toko, faktur putih diserahkan ke toko kemudian uang disetorkan ke kantor oleh sales, sistem keempat yaitu sistem tanda terima yaitu pihak toko belum melakukan pembayaran namun faktur putih sudah diambil sedangkan pengganti dari serah terima faktur diganti oleh pihak toko dengan surat tanda terima yang diterbitkan dari pihak toko dan surat tanda terima milik toko tersebut sebagai dasar penagihan berikutnya (toko ngebon);
- Bahwa benar saksi menerangkan yang digelapkan yaitu uang hasil penjualan barang perusahaan dari toko-toko konsumen, kemudian cara dari terdakwa melakukan penggelapan itu yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan piutang milik perusahaan

Halaman 16 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toko-toko yang telah melakukan pembayaran. Dari pihak toko sebenarnya sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut dan faktur aslinya tidak diserahkan ke kantor dan dibawa terus padahal dari pihak toko sudah membayar dan sudah terima faktur aslinya;

- Bahwa benar saksi menerangkan uang perusahaan yang digelapkan totalnya sejumlah Rp. 86.624.718,- (Delapan puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) uang tersebut dari 10 (Sepuluh) toko sesuai dengan faktur terlampir;
- Bahwa benar saksi menerangkan masing-masing toko dan jumlah uang yang digelapkan sesuai dengan jatuh tempo uang tersebut harus disetorkan namun tidak disetorkan ke perusahaan dari toko-toko tersebut sesuai dengan faktur terlampir yaitu :

- Pada toko manara dengan kode faktur f0048-18000097554, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.161.408,- (Tiga Belas Juta Seratus enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018;
- Pada toko manara dengan kode faktur f0048-18000097557, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.918.495,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018;
- Pada toko sinar jaya dengan kode faktur f0048-18000098114, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta

Halaman 17 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2018;

- Pada toko nunas sari dengan kode faktur f0048-18000097042, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018;
- Pada toko Sari Bulan dengan kode faktur f0048-18000096430, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.034.636,- (Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018;
- Pada toko Krisna sanjaya dengan kode faktur f0048-18000102758, uang yang digelapkan sebesar Rp. 4.860.235,- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2018;
- Pada toko makmur jaya dengan kode faktur f0048-18000100438, uang yang digelapkan sebesar Rp. 17.445.350,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2018;
- Pada toko Sri Sedana dengan kode faktur f0048-

Halaman 18 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18000100207, uang yang digelapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2018;

- Pada toko jako dengan kode faktur f0048-18000100925, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2018;
- Pada toko Aneka snek dengan kode faktur f0048-18000099765, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.354.245,- (Tiga juta tiga ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2018;
- Pada toko Sipulan dengan kode faktur f0048-18000097556, uang yang digelapkan sebesar Rp. 8.507.519,- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus sembilan belas Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018.

- Bahwa benar saksi menerangkan jumlah keseluruhan uang milik perusahaan di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebanyak Rp. 86.624.718,- (Delapan puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah);

Halaman 19 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu uang tersebut digunakan dan dibawa kemana, karena menurut pengakuan terdakwa I MADE AGUS SUARJAYA kepada saksi bahwa dirinya di hipnotis oleh orang di Kelurahan sading waktu mau makan, karena belum jatuh tempo selama 14 hari jadi saksi tidak mengecek ke beberapa toko;
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak perusahaan tidak ada mengizinkan kepada I MADE AGUS SUARJAYA untuk tidak menyetorkan ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I MADE AGUS SUARJAYA, saksi kenal sebatas teman kerja saja;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 11 (sebelas) faktur penjualan yang adalah bukti bahwa barang sudah diterima oleh masing-masing toko dan wajib membayar sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di faktur dan salesnya yaitu terdakwa;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY** Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penggelapan uang di perusahaan tempat saksi bekerja yang dilakukan oleh I MADE AGUS SUARJAYA;
- Bahwa benar saksi menerangkan Nama perusahaan saksi PT. Sinar Niaga Sejahtera yang beralamat Jl. Terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Kab. Badung. Perusahaan tempat saksi bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ringan, sedangkan saksi sendiri di perusahaan tersebut sebagai admin piutang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera sejak tanggal 31 Agustus 2018, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin piutang adalah menerima faktur kredit dari admin rute apabila ada konsumen/ toko yang belum

Halaman 20 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar barang, saksi sebagai admin piutang membuat Surat Tugas Tagih untuk sales sebagai dasar melakukan penagihan ke toko-toko yang masih kredit;

- Bahwa benar saksi menerangkan admin yang berkaitan dalam perkara penggelapan ini adalah admin bagian piutang yaitu beranggotakan saksi sendiri DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY dan SINDY, namun dalam perkara ini admin piutang yang langsung berhubungan dengan sales yang dilaporkan dalam perkara I MADE AGUS SUARJAYA adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan dia bekerja di PT Sinar Niaga Sejahtera untuk yang jelas tahu adalah bagian personalia, I MADE AGUS SUARJAYA bekerja di bagian salesman Grosir yaitu yang tugasnya menerima order dari toko-toko sekaligus melakukan penagihan uang terhadap barang yang diorder oleh toko-toko;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sebagai sales pada area toko Abiansemal, Petang, sading, Sempidi dan Denpasar;
- Bahwa benar saksi menerangkan karena tugas saksi sebagai admin piutang hanya menerima paktur dari admin rute dan juga saksi membuat surat tagih piutang;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui ada empat sistem pembayaran dari pihak toko konsumen yaitu pertama sistem tunai (cash) dimana toko membayar tunai barang pada saat dikirim dan uang diterima oleh sopir dengan tanda faktur warna putih diserahkan uang disetor ke perusahaan, kedua sistem pembayaran Check/ BG dengan tanda faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan chek/ BG disetor ke kantor, ketiga sistem kredit yaitu pihak toko belum melakukan pembayaran sehingga faktur warna putih kembali dan dibuatkan surat tugas penagihan yang akan ditagih oleh sales dan ketika sales sudah menerima uang pembayaran dari toko, faktur putih diserahkan ke toko kemudian uang disetorkan ke kantor oleh sales, sistem keempat yaitu sistem tanda terima yaitu pihak toko belum melakukan pembayaran namun faktur putih sudah diambil oleh pihak toko sedangkan pengganti dari serah terima faktur diganti oleh pihak toko dengan surat tanda terima yang diterbitkan dari pihak toko dan surat tanda terima milik toko tersebut sebagai dasar penagihan berikutnya (toko ngebon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang hasil penagihan piutang milik perusahaan dari toko-toko/konsumen, kemudian cara dari I MADE AGUS SUARJAYA melakukan penggelapan itu yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan piutang milik perusahaan dari toko-toko yang melakukan pembayaran. Dari pihak toko sudah melakukan pembayaran. sehingga uang pembayaran dari toko tidak disetorkan ke perusahaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang perusahaan yang digelapkan totalnya sejumlah Rp. 86.624.718,- (Delapan puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah). uang tersebut dari 10 (sepuluh) toko sesuai dengan faktur terlampir;
- Bahwa benar saksi menerangkan masing-masing toko dan jumlah uang yang digelapkan harus disetorkan namun tidak disetorkan ke perusahaan dari toko-toko tersebut sesuai dengan faktur terlampir yaitu :
 - Pada toko manara dengan kode faktur f0048-18000097554, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.161.408,- (Tiga Belas Juta Seratus enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018;
 - Pada toko manara dengan kode faktur f0048-18000097557, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.918.495,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018;
 - Pada toko sinar jaya dengan kode faktur f0048-

Halaman 22 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18000098114, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2018;

- Pada toko nunas sari dengan kode faktur f0048-18000097042, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018;

- Pada toko Sari Bulan dengan kode faktur f0048-18000096430, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.034.636,- (Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018;

- Pada toko Krisna sanjaya dengan kode faktur f0048-18000102758, uang yang digelapkan sebesar Rp. 4.860.235,- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2018;

- Pada toko makmur jaya dengan kode faktur f0048-18000100438, uang yang digelapkan sebesar Rp. 17.445.350,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus

Halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2018;

- Pada toko Sri Sedana dengan kode faktur f0048-18000100207, uang yang digelapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2018;
- Pada toko jako dengan kode faktur f0048-18000100925, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2018;
- Pada toko Aneka snek dengan kode faktur f0048-18000099765, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.354.245,- (Tiga juta tiga ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2018;
- Pada toko Sipulan dengan kode faktur f0048-18000097556, uang yang digelapkan sebesar Rp. 8.507.519,- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus sembilan belas Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018.

Halaman 24 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Jumlah keseluruhan uang milik perusahaan di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebanyak Rp. 86.624.718,- (Delapan puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan dan dibawa kemana saksi hanya minta paktur penagihan piutang yang dibawa pada saat penagihan piutang;
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak perusahaan tidak ada mengijinkan kepada I MADE AGUS SUARJAYA untuk tidak menyetorkan ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa I MADE AGUS SUARJAYA melakukan penggelapan tersebut seorang diri;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan I MADE AGUS SUARJAYA, saksi kenal sebatas teman kerja saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat diperlihatkan di depan persidangan berupa 11 (Sebelas) faktur penjualan tersebut adalah bukti bahwa barang sudah diterima oleh masing-masing toko dan wajib membayar sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di faktur dan salesnya yaitu I MADE AGUS SUARJAYA .

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **NI LUH GEDE ARI SUSANTI**, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini saksi bekerja di Jaya Sembako (Tiko Jako) yang beralamat di jalan Raya Ciung Wanara Abiansemal Babupaten Badung sejak tanggal bulan April 2015 jabatan saksi sebagai pemilik toko Jaya Sembako;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ADMIN yaitu menerima kunjungan sales dan langsung mengorder melalui sales tentang barang yang di order dan juga bertugas membayar tagihan setelah jatuh tempo tagihan order harus dibayarkan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan toko Jaya Sembako (Toko Jako) tempat saksi bekerja telah menerima orderan barang dari PT SINAR NIAGA SEJAHTERA dan sudah dibayar lunas oleh pihak toko Jaya Sembako (Toko Jako) namun oleh pihak PT SINAR NIAGA SEJAHTERA mengatakan bahwa toko Jaya Sembako (Toko Jako) milik saksi tersebut belum melunasi orderan barang yang telah diterimanya tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang orderan yang dimaksud tersebut sebagai berikut : a. orderan barang pada tanggal 7 Nopember 2018 di toko jako jalan ciung wanara abiansemal dengan total Rp 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) barang berupa sebagai berikut:
 - 20 Dus garuda rosta rasa bawang 12 gram;
 - 10 Dus garuda rosta rasa pedas 12 gram;
 - 4 Dus pilus garuda putra pedas 9 gram;
 - 3 Dus gery salut malkis coklat famili;
 - 2 dus gery salut malkis sweet cheese famili;
 - 10 dus gery salut malkis sweet cheese 19 gram;
 - 3 Dus gery salut malkis kelapa famili;
 - 5 dus salut malkis dak cokelat;
 - 3 Dus salut malkis green tea family;
 - 4 Dus gery salut malkis coconut;
 - 15 Dus gery chocolatos 9 gram;
 - 3 dus gery chocolato grande 17 gram.
 - 4 Dus gery chocolatos dak 16 gram.
 - 3 Dus chocolatos dak mini Famili.
 - 3 Dus chocolatos hazelnut Famili.
 - 3 Dus chocolatos rasa cheese famili.
 - 2 Dus chocolatos dring 28 gram.
 - 2 Dus chocolatos matcha dring 26 gram.
 - 2 dus chocolatos cofee Coklat.
 - 55 Dus oky Jeli Drink jeruk 150 ml.
 - 25 Dus Oky Jely Drink jambu 150 ml
 - 10 Dus oky jely drink apple 150 ml.
 - 50 Dus oky jely drink anggur.
 - 10 Dus oky jely drink mangga.
 - 75 dus oky cocoleci.

Halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 dus oky coco kelapa muda.
- 25 Dus oky coco melon.
- 18 Dus monti appel.
- 22 Dus monti anggur.
- 5 dus monto haum.
- Bahwa benar saksi menerangkan semua barang barang tersebut diatas sudah saksi bayar lunas sesuai dengan nota aslinya warna putih yang saksi bawa dengan nomor 004818000100925;
- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi jelaskan pertama-tama sales PT SINAR NIAGA SEJAHTERA datang ke toko Jaya Sembako (Toko Jako) untuk mengecek stok produk barang PT SINAR NIAGA SEJAHTERA yang ada di Jaya Sembako (Toko Jako) setelah sales kunjungan selesai mengecek kekurangan stok barang yang ada di Jaya Sembako (Toko Jako) lalu pihak Ibu Saksi sebagai pemilik Toko Jaya Sembako (Toko Jako) mengorder barang melalui sales kemudian selang lagi dua hari datang barang yang telah diorder tersebut yang dibawa oleh sopir pengiriman barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA lalu barang tersebut diturunkan setelah selesai penurunan barang dan pengecekan antara barang yang dikirim dengan barang yang diterima selesai, lalu pihak pengiriman barang memberikan faktur penjualan kepada karyawan toko Jaya Sembako (Toko Jako) untuk ditanda tangani yang menyatakan barang tersebut telah diterima dapat saksi jelaskan pula faktur penjualan tersebut berisi tanggal jatuh tempo pembayaran dan terdiri 3 (tiga) rangkap masing masing berwarna putih, merah dan kuning dimana faktur warna merah kita terima sedangkan faktur warna putih dan kuning di bawa oleh sopir, apabila pihak Jaya Sembako (Toko Jako) membayar lunas orderan barang tersebut, akan diberikan faktur penjualan warna putih saat itu juga sedangkan faktur yang warna merah dikembalikan ke pihak PT SINAR NIAGA SEJAHTERA, apabila pihak toko belum membayar lunas dan akan membayar sesuai dengan jatuh tempo yang tertera pada faktur tersebut akan diberikan faktur penjualan yang warna merah saja, jadi apabila pihak toko belum membayar lunas pada saat penerimaan barang tersebut pihak PT SINAR NIAGA SEJAHTERA akan menugaskan sales kunjungan untuk membawa faktur penjualan warna putih dan menagih pembayan barang sesuai dengan yang tertera pada faktur putih tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menerima barang orderan pada tanggal 7 Nopember 2018 bernama NI KETUT SUARSIKI dan terhadap barang yang diterima tersebut ada bukti penerimaan barang berupa faktur penjualan barang warna merah dengan nomor : nomor 004818000100925;
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk orderan barang tanggal 7 Nopember 2018 sudah dibayar lunas oleh Jaya Sembako (Toko Jako) pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan bukti pembayaran nota faktur warna putih dengan nomor 004818000100925;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah menerima pembayaran lunas barang yang di order tersebut karyawan sales PT SINAR NIAGA SEJAHTERA yang bernama I MADE AGUS SUARJAYA dan pihak Jaya Sembako (Toko Jako) mempunyai faktur penjualan warna putih yang sebagai bukti bahwa pihak Jaya Sembako (Toko Jako) telah membayar lunas barang tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan nota faktur penjualan warna putih dengan no. 004818000100925 adalah benar sebagai bukti pembayaran lunas dari Jaya Sembako (Toko Jako) kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA;
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap orang yang duduk di depan persidangan sebagai terdakwa saksi telah melakukan pembayaran terhadap barang-barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa pada saat sekarang ini tidak akan menggunakan penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dihadapkan dipersidangan adalah karena terdakwa telah menyalahgunakan uang milik perusahaan tanpa seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jumlah uang yang terdakwa gelapkan yaitu Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus delapan Belas Rupiah) terdakwa menggelapkan uang tersebut sendirian;

Halaman 28 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Nama perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Sinar Niaga Sejahtera yang beralamat Jl. Terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Kab. Badung. Perusahaan tempat terdakwa bekerja bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ringan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bekerja di perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di perusahaan tempat terdakwa bekerja, mulai tanggal 16 April 2015 (perjanjian kerja terlampir), bagian salesman dan saat ini masih berstatus kerja disana;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tugas dan tanggungjawab bagian salesman yang bertugas mendistribusikan barang-barang yang disediakan oleh perusahaan dan menerima order dari toko konsumen sekaligus melakukan penagihan atas pembayaran faktur piutang toko, terdakwa digaji pada perusahaan tempat terdakwa bekerja sebesar Rp. 2.656.000.- (dua juta Enam ratus ribu lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan UMK kabupaten Badung tiap bulannya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenai alur pemesanan barang sampai penagihan uang dan disetorkan ke perusahaan yaitu awalnya terdakwa sebagai salesman mendatangi toko-toko dan menawarkan / menerima orderan barang dari toko tersebut, kemudian terdakwa membawa catatan orderan ke perusahaan dan menginputnya di sistem (komputer), kemudian dari input tersebut keluar nomer orderan diserahkan ke kordinator dropping untuk dibuatkan permintaan barang, kemudian berdasarkan permintaan barang tersebut bagian gudang menyiapkan barang yang diorder dan besoknya sopir mengirim ke toko yang memesan berdasarkan surat tugas kirim dan faktur yang sudah dicetak oleh admin rute, dalam surat tugas kirim dan faktur terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu warna putih, merah dan kuning dimana warna merah nanti diserahkan ke toko, warna kuning untuk arsip diperusahaan sedangkan untuk warna putih fungsinya yaitu untuk mengecek pelunasan pembayaran dari pihak toko dimana apabila warna putih tidak kembali berarti pihak toko sudah melakukan pelunasan begitu sebaliknya, selanjutnya sopir membawa barang pesanan ke toko yang memesan kemudian setelah barang diterima oleh toko, sopir kembali ke kantor dan menyerahkan surat tugas kirim beserta faktur ke admin rute, kemudian admin rute melakukan pengecekan faktur apakah sudah sesuai dengan barang terkirim, barang yang kembali dengan jumlah

Halaman 29 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran, kemudian apabila ada faktur kredit (pihak toko minta tempo pembayaran/ belum melakukan pembayaran) dengan ditandakan faktur putih kembali admin rute melakukan serah terima ke admin piutang untuk dibuatkan tagihan kepada toko yang masih kredit dan membuat surat tugas tagih kepada sales seperti terdakwa yang menerima orderan dari toko tersebut. Berdasarkan surat tugas tagih terdakwa sebagai sales melakukan penagihan terhadap toko yang masih kredit sesuai dengan tempo yang tertera di faktur. Tempo kredit dari perusahaan maksimal 14 (empat belas) hari. Selanjutnya terdakwa sebagai sales mendatangi toko yang masih kredit apabila dari pihak toko melakukan pembayaran lunas terdakwa menerima uang kemudian menyerahkan faktur putih ke toko kemudian uang yang terdakwa terima dari toko, diserahkan ke kasir berikut dengan surat tagih dimana berapa uang yang diserahkan ke kasir tertera di surat tugas tagih;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sistem pembayaran dari pihak toko konsumen ada tiga yaitu pertama sistem tunai (cash) dimana toko membayar tunai barang pada saat dikirim dan uang diterima oleh sopir dengan tanda faktur warna putih diserahkan uang disetor ke perusahaan, kedua sistem pembayaran Check/ BG dengan tanda faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan chek/ BG disetor ke kantor, ketiga sistem kredit yaitu pihak toko belum melakukan pembayaran sehingga faktur warna putih kembali dan dibuatkan surat tugas penagihan yang akan ditagih oleh sales dan ketika sales sudah menerima uang pembayaran dari toko, faktur putih diserahkan ke toko kemudian uang disetorkan ke kantor oleh sales, sistem keempat yaitu sistem tanda terima yaitu pihak toko belum melakukan pembayaran namun faktur putih sudah diambil sedangkan pengganti dari serah terima faktur diganti oleh pihak toko dengan surat tanda terima yang diterbitkan dari pihak toko dan surat tanda terima milik toko tersebut sebagai dasar penagihan berikutnya (toko ngebon);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penggelapan dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT NIAGA SINAR SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan barang milik

Halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dari toko-toko yang telah melakukan pembayaran. Dari pihak toko sebenarnya sudah melakukan pembayaran namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dapat terdakwa jelaskan dari total sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus delapan Belas Rupiah) uang perusahaan yang terdakwa gelapkan tersebut tidak dari hasil pembayaran satu toko saja melainkan dari 10 (sepuluh) toko konsumen sesuai dengan faktur terlampir dan terdakwa lakukan secara berulang bukan sekali melainkan enam kali dengan toko yang berbeda sesuai dengan jatuh tempo masing-masing pembayaran dari masing-masing toko tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan masing-masing toko dan jumlah uang yang terdakwa gelapkan sesuai dengan jatuh tempo uang tersebut yang harusnya terdakwa setorkan namun tidak disetorkan ke perusahaan dari toko-toko tersebut sesuai dengan faktur terlampir yaitu :
 - Pada toko manara dengan kode faktur f0048-18000097554, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.161.408,- (Tiga Belas Juta Seratus enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018;
 - Pada toko manara dengan kode faktur f0048-18000097557, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.918.495,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018;
 - Pada toko sinar jaya dengan kode faktur f0048-18000098114, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2018;
 - Pada toko nunas sari dengan kode faktur f0048-18000097042, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018;
 - Pada toko Sari Bulan dengan kode faktur f0048-18000096430, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.034.636,- (Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018;
 - Pada toko Krisna sanjaya dengan kode faktur f0048-18000102758, uang yang digelapkan sebesar Rp. 4.860.235,- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2018;

Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada toko makmur jaya dengan kode faktur f0048-18000100438, uang yang digelapkan sebesar Rp. 17.445.350,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2018;
- Pada toko Sri Sedana dengan kode faktur f0048-18000100207, uang yang digelapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2018;
- Pada toko jako dengan kode faktur f0048-18000100925, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2018;
- Pada toko Aneka snek dengan kode faktur f0048-18000099765, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.354.245,- (Tiga juta tiga ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2018;
- Pada toko Sipulan dengan kode faktur f0048-18000097556, uang yang digelapkan sebesar Rp. 8.507.519,- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus sembilan belas Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Jumlah keseluruhan uang milik perusahaan di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA CABANG DEPO DENPASAR yang terdakwa pergunakan sendiri sebanyak Rp. 86.624.718,- (Delapan puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang hasil penggelapan tersebut semuanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk judi online, karena uang setoran tersebut tidak terasa sedikit-sedikit terdakwa pergunakan sehingga menumpuk menjadi sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak menyetorkan uangnya ke perusahaan karena saat itu terdakwa butuh uang untuk main judi online;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada diberikan ijin oleh perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA untuk menggunakan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan terdakwa tersebut karena terdakwa telah

Halaman 32 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan uang perusahaan tanpa ijin dari perusahaan terdakwa bekerja;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 11 (Sebelas) faktur penjualan dari perusahaan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA sesuai dengan masing-masing nomer faktur dari 10 (sepuluh) toko sesuai yang disebutkan diatas merupakan arsip dari perusahaan dimana masing-masing toko tersebut terdakwa sebagai salesnya, 1 (satu) lembar perjanjian kotrak waktu tertentu (lima halaman) atas nama atas nama terdakwa sendiri, 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan dari PT SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama terdakwa sendiri dan 1 (satu) lembar print out contoh slip gaji atas nama terdakwa sendiri pada bulan oktober, 1 lembar surat Tugas Tagih tersebut adalah membuktikan terdakwa bekerja sebagai karyawan PT SINAR NIAGA;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 11 (Sebelas) faktur penjualan dari perusahaan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA; 1 (satu) lembar perjanjian kotrak waktu tertentu atas nama I MADE AGUS SUARJAYA; 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan dari PT SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama I MADE AGUS SUARJAYA; 1 (satu) lembar print out contoh slip gaji atas nama I MADE AGUS SUARJAYA; 1 (satu) lembar surat Tugas Penagihan, 1 (satu) lembar Faktur pengiriman Pada toko Jako dengan kode faktur f0048-18000100925, dengan jumlah total sebesar Rp. 13.381.310,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus sepuluh Rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi –saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan piutang dari toko-toko/ konsumen, yang telah melakukan pembayaran, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT.

Halaman 33 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR NIAGA SEJAHTERA, dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan SUBSIDAIR melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 34 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Bahwa unsur "dengan sengaja" atau "kesengajaan" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Dari pengertian "kesengajaan" sebagai "*willen wetens*" atau sebagai menghendaki atau mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki tersebut hanya perbuatan dan yang dapat diketahui tersebut berupa keadaan-keadaan, maka agar dapat seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 374 KUHP diperlukan:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai adalah suatu benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi **I NYOMAN JUNAEDHI**, saksi **NI MADE RUMIKASIH PRATIWI**, saksi **DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY**, saksi **NI LUH GEDE ARI SUSANTI**, saksi **NI KETUT RAI AYUNI**, serta keterangan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA**, sebagai berikut:

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan piutang dari toko-toko/ konsumen, yang telah melakukan pembayaran, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA, dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. SINAR NIAGA

Halaman 35 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum

Bahwa menurut Prof. Simon kata "menguasai" dalam Pasal 374 KUHP berarti : suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Menurut Profesor Van Bemmelen-Van Hattum, yang dimaksud unsur ini adalah : melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan terdakwa untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu **I NYOMAN JUNAEDHI**, saksi **NI MADE RUMIKASIH PRATIWI**, saksi **DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY**, saksi **NI LUH GEDE ARI SUSANTI**, saksi **NI KETUT RAI AYUNI**, serta keterangan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA**, sebagai berikut :

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan piutang dari toko-toko/ konsumen, yang telah melakukan pembayaran, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA, dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan

Halaman 36 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tindak pidana bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi **I NYOMAN JUNAEDHI**, saksi **NI MADE RUMIKASIH PRATIWI**, saksi **DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY**, saksi **NI LUH GEDE ARI SUSANTI**, saksi **NI KETUT RAI AYUNI**, serta keterangan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA**, sebagai berikut :

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi Br. Jumpyah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang bekerja sebagai salesman pada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA yang bertugas untuk mendistribusikan barang-barang yang disediakan oleh perusahaan dan melakukan penagihan atas pembayaran faktur piutang toko tidak menyetorkan uang hasil penagihan piutang dari beberapa toko konsumen yang adalah konsumen dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA, yang sebenarnya telah melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA melalui terdakwa;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **yang ada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi **I NYOMAN JUNAEDHI**, saksi **NI MADE RUMIKASIH PRATIWI**, saksi **DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY**, saksi **NI LUH GEDE ARI SUSANTI**, saksi **NI KETUT RAI AYUNI**, serta keterangan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA**, sebagai berikut :

Halaman 37 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi Br. Jumpyah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang bekerja pada PT. Sinar Niaga Sejahtera sejak tanggal 16 April 2015 sebagai Salesman yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan barang-barang yang disediakan oleh perusahaan dan menerima order dari toko konsumen sekaligus melakukan penagihan atas pembayaran faktur piutang toko dengan gaji sebesar Rp. 2.656.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) tidak menyetorkan uang hasil penagihan piutang dari beberapa toko konsumen yang adalah konsumen dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA, yang sebenarnya telah melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA melalui terdakwa;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi **I NYOMAN JUNAEDHI**, saksi **NI MADE RUMIKASIH PRATIWI**, saksi **DEBORAMEDJA KAUWA als. DEBY**, saksi **NI LUH GEDE ARI SUSANTI**, saksi **NI KETUT RAI AYUNI**, serta keterangan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA**, sebagai berikut :

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA Jl. Raya terminal Mengwi

Halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Jumpayah, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dalam pelaksanaan tugas terdakwa melakukan penagihan atas pembayaran faktur piutang toko, terdakwa mendatangi toko tersebut untuk mengambil uang yang dibayarkan lalu seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada kasir PT. Sinar Niaga Sejahtera namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Sinar Niaga Sejahtera melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa adapun beberapa toko yang telah membayar piutangnya melalui terdakwa untuk disetorkan kepada PT. Sinar Niaga Sejahtera, yaitu :

1) Pada Toko Manara :

- Pada Toko Manara tanggal 30 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097554, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.161.408.- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
- Pada Toko Manara tanggal 30 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097557, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.918.495.- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

2) Pada Toko Sinar Jaya tanggal 31 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000098114, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah);

3) Pada Toko Nunas Sari tanggal 29 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000097042, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);

4) Pada Toko Sari Bulan tanggal 25 Oktober 2018 dengan kode faktur f0048-18000096430, uang yang digelapkan sebesar Rp. 7.034.636 .- (Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

5) Pada Toko Krisna sanjaya tanggal 12 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000102758, uang yang digelapkan sebesar Rp. 4.860.235 .- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

6) Pada Toko Makmur Jaya tanggal 6 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100438, uang yang digelapkan sebesar Rp. 17.445.350 .-(Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Pada Toko Sri Sedana tanggal 6 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100207, uang yang digelapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 8) Pada Toko Jako tanggal 7 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000100925, uang yang digelapkan sebesar Rp. 13.342.830,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah);
 - 9) Pada Toko Aneka Snack tanggal 5 Nopember 2018 dengan kode faktur f0048-18000099765, uang yang digelapkan sebesar Rp. 3.354.245,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
 - 10) Pada Toko Sipulan dengan kode faktur f0048-18000097556, uang yang digelapkan sebesar Rp. 8.507.519,- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Niaga Sejahtera mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Kesatu dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** adalah orang yang cakap dan telah mengakui perbuatannya, dan selama dalam persidangan **tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya**, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal **374 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, oleh karena itu terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana, dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana.



Bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, oleh karena dakwaan kami terbukti maka terhadap terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Sinar Niaga Sejahtera kurang lebih sebesar Rp. 86.624.718,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH, serta Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP dan pasal 222 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I MADE AGUS SUARJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 11 (Sebelas) faktur penjualan dari perusahaan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA;

Halaman 41 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perjanjian kontrak waktu tertentu atas nama I MADE AGUS SUARJAYA;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan dari PT SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama I MADE AGUS SUARJAYA;
- 1 (satu) lembar print out contoh slip gaji atas nama I MADE AGUS SUARJAYA
- 1 (satu) lembar surat Tugas Penagihan ;
- 1 (satu) lembar Faktur pengiriman Pada toko Jako dengan kode faktur f0048-18000100925, dengan jumlah total sebesar Rp. 13.381.310,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus sepuluh Rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2018.

Dikembalikan kepada PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui saksi I NYOMAN JUNAEDHI.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis , tanggal 14 Maret 2019 oleh kami : Esthar Oktavi,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajan Day,S.H.,M.H dan Novita Riama ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 136 /Pid.B/2019/ PN Dps putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Kamis , tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Ni Putu Trisna Dewi,S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H. Esthar Oktavi,S.H.,M.H

2. Novita Riama,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 40 Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)